



KEPALA DESA DEMANGSARI  
KECAMATAN AYAH  
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA DEMANGSARI  
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEMANGSARI,

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Demangsari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa serta Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2018;

20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018
21. Peraturan Desa Demangsari Tentang RPJMDesa Desa Demangsari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2015;
22. Peraturan Desa Demangsari Tentang RKP Desa Demangsari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Nomor 03 Tahun 2017;
23. Peraturan Desa Demangsari Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Demangsari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018;
24. Peraturan Desa Demangsari Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Demangsari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEMANGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA DEMANGSARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEMANGSARI TAHUN ANGGARAN 2018 MENJADI PERATURAN DESA DEMANGSARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEMANGSARI TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 1.172.593.468 ,-

## 2. Belanja Desa

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 387.705.850 .-          |
| b. Bidang Pembangunan                     | Rp. 593.301.000 ,-          |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan        | Rp. 22.776.500 ,-           |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat         | Rp. 160.003.000 ,-          |
| e. Bidang Tak Terduga                     | <u>Rp.....</u>              |
| Jumlah Belanja                            | <u>Rp. 1.163.570.350 ,-</u> |
| Surplus/Defisit                           | Rp. 9.023.118 ,-            |
|                                           | = = = = =                   |

## 3. Pembiayaan Desa

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan     | Rp. 10.270.115 ,-       |
| b. Pengeluaran Pembiayaan    | <u>Rp. 5.100.000 ,-</u> |
| Selisih Pembiayaan ( a – b ) | Rp. 5.170.115 ,-        |
|                              | = = = = =               |

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018, Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran 2018, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Demangsari  
Pada tanggal 25 Januari 2019  
KEPALA DESA DEMANGSARI  
ttd

WARISMAN

Diundangkan di Demangsari  
pada tanggal 25 Januari 2019  
SEKRETARIS DESA DEMANGSARI,

ttd

GUNTUR HARSONO  
LEMBARAN DESA DEMANGSARI TAHUN 2019 NOMOR 1